



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN.Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendra Antonni alias Jango bin Iskandar
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/4 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sidangreret RT/RW 3/10, Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Palembang;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Dr Hj Nurmalah, S.H., M.H., CLA., Zulfatah, S.H., Hj Eka Novianti, S.H., M.H., Fitriasia Madina, S.H., Elda Mutilawati, S.H., M.H., Rini Susanti Sari, SH., Raden Ayu Utami, S.H., CLA., RA Mutiara Dinda, S.H., Ahmad Satria Utama, S.H., M.Tegar Hidayat., S.H., Alex Pratama., S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum H.Idham Khalid & Hj Nurmalah yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No.2641 Rt.39 Rw.10 Kelurahan 20 D1 Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2312/SK.2022/PN.PLG tanggal 15 November 2022 (terlampir dalam berkas perkara) ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022./PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara PDM-570/Enz.2/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan tanggal 22 November 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR, dalam kurun waktu dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kel. Tabajemeke Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, di Kota Bandung, di Jalan Lintas Trans Sumatera Sorolangun, di Desa Bojongsoang Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Palembang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kel.Ulak Surung Kec.Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau Prov.Sumsel tepatnya tepatnya di Pondok Perkebunan Ubi telah tertangkap tangan sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN (sedang menjalani hukuman) dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR (sedang menjalani hukuman), didapati barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan 160 (seratus enam puluh) paket narkoba jenis shabu dengan brutto  $\pm$  135 gram.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR barang bukti narkoba tersebut dikendalikan oleh terdakwa sdr. RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR yang juga sebagai pemilik dari barang bukti narkoba tersebut.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu dilakukan pengembangan terhadap terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR dan berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di SPBU Tanjung Tirto Jl. Perusahaan Raya Tanjung Tirto Kec. Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR pada saat itu dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas hitam selempang merk TUMI, 2 (dua) buah buku catatan bon warna hijau dan silver juga 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan penjualan narkoba jenis shabu.

Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR dan menerangkan bahwa benar barang bukti narkoba yang ada pada sdr JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR pada saat itu adalah miliknya yang didapat sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR dari perantara terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR yaitu sdr. DEDIT (DPO).

Bahwa terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR membeli narkoba jenis shabu dari sdr. MUHTAR (DPO) di Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi dan dari sdr. MADA (DPO) yang beralamat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu dengan cara terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menyuruh sdr. DEDIT mendatangi ke sana.

Bahwa dari keterangan sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR dan keterangan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR sendiri yaitu dari pekerjaan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menjadi pengedar Narkoba di Kota Lubuk Linggau tersebut terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR mendapatkan keuntungan selain dipergunakan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR untuk memenuhi kebutuhannya, terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR juga membelanjakannya, antara lain untuk membeli barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor polisi D 74 NGO
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Luxury warna Abu-Abu Metalic dengan nomor polisi BG 1711 HT
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Putih Mutiara dengan nomor polisi BG 1981 HR
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal di Desa Bojongsoang Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Provinsi Jawa Barat seharga Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari PT. Pesona Mitra Kembar Mas di Podomoro Park Buah Batu

Bandung

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna merah muda

Bahwa saksi ROBY AGUS FAISAL, saksi ROBBY RONALDO PALUSE, saksi GIMI NASTITI, saksi BENNY PIRYANI dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel sebelum melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR hasil dari tindak pidana narkoba, para saksi dan tim sudah melakukan penyelidikan terlebih dahulu selama 3 (tiga) bulan terhadap aset milik terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR yang ada kaitannya dengan hasil dari tindak pidana narkoba, dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mencari informasi di seputaran lingkungan rumah terdakwa tentang aset-aset yang dimiliki oleh terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Kawasan Podomoro Park Buah Batu Bandung atas nama LELI RIYANI di Jalan Anapuri 05 (ANE-05) nomor Unit 07 di Kelurahan Bojongsoang dan Kelurahan Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa barat.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih No Pol D 74 NGO milik terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO BIN ISKANDAR namun BPKB dan STNK bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama PUTRI NURUL PRATIWI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalic No Pol BG 1711 HT a.n. PENTHA OCTAVIAN

Sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih No Pol BG 1981 HR tersebut terdakwa beli dengan cara membayar cash langsung ke orang yang menjual mobil tersebut di depan Showroom Kel. Tabah Jemeke Kec. Lubuk Linggau Timur 2.

Bahwa terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menjalani pekerjaan dengan menjual narkoba ± sudah selama 10 tahun dengan wilayah yang menjadi tempat mengedarkan narkoba tersebut yaitu daerah Kota Lubuk Linggau, Kab. Mura Tara, Kab. Musi Rawas, dan Kab. Manak Prov. Bengkulu, selain itu terdakwa dalam menjalankan bisnis peredaran narkoba tersebut sudah sangat rapi dan terorganisir, di mana setiap melakukan pembayaran jual beli narkoba selalu berganti-ganti dengan menggunakan sistem transfer dan nomor rekening perbankan yang berbeda-beda, begitu juga terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR sudah banyak memiliki aset dari hasil penjualan narkoba, dan terdakwa sudah masuk dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target Operasi (TO) di Direktorat narkoba Polda Sumsel, dikarenakan banyak sekali informasi baik secara langsung maupun secara surat ataupun aplikasi masangger yang menginformasikan tentang adanya bandar narkoba yang bernama RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR, dalam kurun waktu dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kel. Tabajemeke Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, di Kota Bandung, di Jalan Lintas Trans Sumatera Sorolangun, di Desa Bojongsoang Kel. Lengkonng Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Palembang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kel.Ulak Surung Kec.Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau Prov.Sumsel tepatnya tepatnya di Pondok Perkebunan Ubi telah tertangkap tangan sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN (sedang menjalani hukuman) dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR (sedang menjalani hukuman), didapati barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan 160 (seratus enam puluh) paket narkoba jenis shabu dengan brutto  $\pm$  135 gram.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR barang bukti narkoba tersebut dikendalikan oleh terdakwa sdr. RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR yang juga sebagai pemilik dari barang bukti narkoba tersebut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Lalu dilakukan pengembangan terhadap terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR dan berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di SPBU Tanjung Tirto Jl. Perusahaan Raya Tanjung Tirto Kec. Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR pada saat itu dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas hitam selempang merk TUMI, 2 (dua) buah buku catatan bon warna hijau dan silver juga 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan penjualan narkoba jenis shabu.

Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR dan menerangkan bahwa benar barang bukti narkoba yang ada pada sdr JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR pada saat itu adalah miliknya yang didapat sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR dari perantara terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR yaitu sdr. DEDIT (DPO).

Bahwa terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR membeli narkoba jenis shabu dari sdr. MUHTAR (DPO) di Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi dan dari sdr. MADA (DPO) yang beralamat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu dengan cara terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menyuruh sdr. DEDIT mendatangi ke sana.

Bahwa dari keterangan sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR dan keterangan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR sendiri yaitu dari pekerjaan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menjadi pengedar Narkoba di Kota Lubuk Linggau tersebut terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR mendapatkan keuntungan selain dipergunakan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR untuk memenuhi kebutuhannya, terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR juga membelanjakannya, antara lain untuk membeli barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor polisi D 74 NGO
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Luxury warna Abu-Abu Metalic dengan nomor polisi BG 1711 HT
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Putih Mutiara dengan nomor polisi BG 1981 HR
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal di Desa Bojongsoang Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Provinsi Jawa Barat seharga Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari PT. Pesona Mitra Kembar Mas di Podomoro Park Buah Batu

Bandung

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna merah muda

Bahwa saksi ROBY AGUS FAISAL, saksi ROBBY RONALDO PALUSE, saksi GIMI NASTITI, saksi BENNY PIRYANI dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel sebelum melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR hasil dari tindak pidana narkoba, para saksi dan tim sudah melakukan penyelidikan terlebih dahulu selama 3 (tiga) bulan terhadap aset milik terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR yang ada kaitannya dengan hasil dari tindak pidana narkoba, dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mencari informasi di seputaran lingkungan rumah terdakwa tentang aset-aset yang dimiliki oleh terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Kawasan Podomoro Park Buah Batu Bandung atas nama LELI RIYANI di Jalan Anapuri 05 (ANE-05) nomor Unit 07 di Kelurahan Bojongsoang dan Kelurahan Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa barat.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih No Pol D 74 NGO milik terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO BIN ISKANDAR namun BPKB dan STNK bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama PUTRI NURUL PRATIWI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalic No Pol BG 1711 HT a.n. PENTHA OCTAVIAN

Sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih No Pol BG 1981 HR tersebut terdakwa beli dengan cara membayar cash langsung ke orang yang menjual mobil tersebut di depan Showroom Kel. Tabah Jemeke Kec. Lubuk Linggau Timur 2.

Bahwa terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menjalani pekerjaan dengan menjual narkoba ± sudah selama 10 tahun dengan wilayah yang menjadi tempat mengedarkan narkoba tersebut yaitu daerah Kota Lubuk Linggau, Kab. Mura Tara, Kab. Musi Rawas, dan Kab. Manak Prov. Bengkulu, selain itu terdakwa dalam menjalankan bisnis peredaran narkoba tersebut sudah sangat rapi dan terorganisir, di mana setiap melakukan pembayaran jual beli narkoba selalu berganti-ganti dengan menggunakan sistem transfer dan nomor rekening perbankan yang berbeda-beda, begitu juga terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR sudah banyak memiliki aset dari hasil penjualan narkoba, dan terdakwa sudah masuk dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target Operasi (TO) di Direktorat narkoba Polda Sumsel, dikarenakan banyak sekali informasi baik secara langsung maupun secara surat ataupun aplikasi masangger yang menginformasikan tentang adanya bandar narkoba yang bernama RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti maksudnya tetapi Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam mengadili suatu Perkara Pidana, akan tetapi surat dakwaan juga bukanlah merupakan kitab suci yang harus diyakini pasti benar 100 %, karena dalam Hukum Pidana ada azas hukum Pidana "Praduga tidak bersalah" dan tujuan hukum Pidana adalah mencari kebenaran materiil. Sekarang fakta persidanganlah yang menjadi tolak ukur untuk menentukan seseorang Terdakwa bersalah atau tidak, tentunya dengan melalui proses persidangan yang objektif yang Adil, Profesional, Dan Profosional.

Dalam kesempatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mencermati Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, jangan sampai rumusan dalam Surat Dakwaan itu hanya merupakan "cover story" yang sengaja diciptakan melalui rekonstruksi yuridis tanpa didukung dengan fakta yuridis yang dapat diakumulasikan terhadap pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP; bahwa suatu dakwaan harus jelas dan terinci serta memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan, yang apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut.

Setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca, mencermati, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwa pada Terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR mengajukan eksepsi.

Adapun Eksepsi / Tanggapan kami penasihat hukum Terdakwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

## 1. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR (OBSCOUR LIBEL)

Majelis Hakim Yang Mulia,  
Penuntut Umum Yang Kami Hormati,  
Dan Para Hadirin Sidang Yang Berbahagia,  
Serta Terdakwa Yang Kami Kasihani,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg



Sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang dimaksud dengan uraian rumusan Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan material suatu Surat Dakwaan tidak kita temukan di dalam Pasal 143 KUHAP maupun penjelasannya, akan tetapi dari beberapa literatur dan pendapat para ahli, yang telah diakui dan diikuti dalam praktik peradilan serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung didapat pengertian sebagai berikut :

- Pengertian “cermat”; adalah ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri.
- Pengertian “jelas”; adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan material/fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.
- Pengertian “lengkap”; adalah uraian dan surat dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan material yang didakwakan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa.

Mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap seperti tersebut di atas, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No. 1881 /Pid.S/PT/Bjm, syarat material surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana).

Dengan demikian, maka surat dakwaan tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan undang undang yang didakwakan terhadap Terdakwa.

**Bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah mengatur mengenai persyaratan-persyaratan dalam membuat surat dakwaan, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:**

*“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum; tidak cermat dan kabur, karena sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua, Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang berbeda dengan unsur-unsur yang berbeda pula, namun demikian keduanya diuraikan dengan kronologis atau perbuatan yang sama, bahkan uraian kronologis perbuatan tersebut diuraikan melalui kalimat yang sama persis.

**Ketidak-cermatan dan kekaburan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terlihat jelas kekaburannya adalah:**

## A. Mengenai Pasal Yang Didakwakan

Bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

**DAKWAAN PERTAMA: Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

**ATAU DAKWAAN KEDUA: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Padahal Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2010 adalah mengatur tentang :

“PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

Pasal 3 berbunyi :

“Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan tanggal 4 Maret 2010 tetap sah dan mengikat.”



Pasal 5 ayat (1) tidak ada termasuk didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010.

Dengan demikian jelas Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan atas nama Terdakwa Rendra Anntoni Als. Jango Bin Iskandar telah tidak cermat, jelas dan lengkap (kabur) karena, mendakwa Terdakwa dengan menggunakan aturan hukum yang tidak ada kaitan dengan uraian peristiwa yang didakwa pada Terdakwa, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dibatalkan.

**B. Mengenai Uraian Peristiwa Pidana Yang Didakwakan:**

1. Bahwa uraian perbuatan dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua adalah sama persis/menyalin ulang (copy paste) padahal unsur-unsur pasal yang didakwakan adalah berbeda, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur libele atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat No.B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan alternatif tidak menyalin ulang uraian dakwaan Pertama. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
2. Bahwa selain obscur libele, dakwaan Penuntut Umum juga tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Kedua adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pertama yang dinyatakan Penuntut Umum sebagai telah dilanggar oleh Terdakwa. Atas fakta rumusan dakwaan Penuntut pada dakwaan Pertama ATAU Dakwaan Kedua tersebut, maka jelaslah dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat, cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum.
3. Baik Pasal Dakwaan ke 1 maupun pada Dakwaan ke 2 tidak relevan dengan uraian peristiwa pidana yang didakwakan pada Terdakwa.
4. Dalam surat dakwaan jaksa baik dalam dakwaan Pertama pada halaman 2 paragraf 3, 4, 5, 6, 7 maupun dalam dakwaan Kedua pada halaman 3 paragraf terakhir dan pada halaman 4 disebutkan:



5. "Bahwa dari keterangan sdr. Jon Kenedi alias Jon Pokat bin Sihabudin dan sdr. Sazili alias Ali bin Nazir dan keterangan Terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR sendiri yaitu dari pekerjaan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menjadi pengedar Narkotika di kota Lubuk Linggau tersebut terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR mendapatkan keuntungan selain dipergunakan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR juga membelanjakannya, antara lain untuk membeli barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor polisi D 74 NGO
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Luxury warna Abu-abu Metallic dengan No. Polisi BG 1711 HT
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna Putih Mutiara dengan nomor polisi BG 1981 HR
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal di Desa Bojongsoang Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Prov. Jawa Barat.
- ... dst"

Dalam dakwaan tersebut hanya disebutkan jenis barang-barangnya saja tapi tidak disebutkan kapan barang-barang tersebut diperoleh dan sumber dananya apakah benar berasal dari uang penjualan Narkotika. Karena dalam dakwaan hanya disebutkan: "bahwa terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menjalani pekerjaan dengan menjual narkotika kurang lebih 10 tahun". Tanpa menyebutkan aliran dananya dari siapa dan kepada siapa dan uang dari transaksi kapan, tahun berapa, dengan siapa.

Selain itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyimpang dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi karena, semua saksi menerangkan bahwa Terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR adalah pemborong atau kontraktor. Dengan demikian jelas Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan telah tidak cermat, jelas dan lengkap.

- **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Prematur**

Bahwa Terdakwa saat ini sedang akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara tindak pidana narkotikanya, jadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini adalah prematur. Jadi harus dipastikan dahulu apakah benar telah terbukti secara nyata dan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak



Pidana Narkotika dan apakah benar aset-aset harta benda yang dimiliki Terdakwa bersumber dari bisnis Narkotika karena, faktanya Terdakwa adalah seorang pembisnis atau pemborong.

- **Tentang Kewenangan Mengadili**

Bahwa dalam uraian dakwaan kesatu alinea 1 Jaksa Penuntut Umum menyebutkan : “Bahwa ia Terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR, dalam kurun waktu dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kelurahan Tabajemeka Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, di Kota Bandung Di Jalan Lintas Trans Sumatera Serolangun di Desa Bojongsoang Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Palembang”.

**“Itu menggunakan Locus Delicti yang dituduhkan pada Terdakwa”.**

Kurun waktu 2016 s/d 2021 itu menyebutkan Tempus diduga dilakukan Tindak Pidana.

Selanjutnya alinea 2 menyebutkan waktu “Bahwa sebagaimana pada hari senin tanggal 17 07 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Karya Bakti Kel. Ulak Surung Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau Prov. SUMSEL tepatnya di pondok perkebunan ubi telah tertangkap tangan Sdr. Jon Kenedi Als.Jon Pokat Bin Sihabudin (sedang menjalani hukuman) dan Sdr. Sazili Als.Ali Bin Nazir (sedang menjalani hukuman), di dapati barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan 160 (seratus enam puluh) paket Narkotika jenis shabu dengan brutto kurang lebih 135 gram”.

Selanjutnya alinea 4 berbunyi : “Lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Rendra Antonni Als. Jango Bin Iskandar dan berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Sekira pukul 09.00 Wib di SPBU Tanjung Tirta Jalan Perusahaan Raya Tanjung Tuto Kec. Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rendra Antonni Als. Jango Bin Iskandar pada saat itu dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas hitam selempang merk TUMI, 2 (dua) buah buku catatan bon warna hijau dan silver juga 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu.

Jika mencermati uraian dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak satupun menyebutkan diwilayah Palembang, tapi anehnya dengan dalil Pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa di adili di Pengadilan Negeri Palembang.
- Tidak satupun uraian yang menguraikan peristiwa kapan dan dimana dengan cara apa Terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana karena, faktanya uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tentang Peristiwa Pidana sebagaimana diatur dalam Tindak peristiwa pidana bercerita atau menguraikan tentang pelanggaran Undang-Undang Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam uraian dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya merubah uraian dakwaan pertama dibagian akhir menyimpulkan adanya Terdakwa membelikan barang-barang berupa :
  1. 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi D 74 NGO.
  2. 1 (satu) mobil Toyota Inova Luxury warna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi BG 1711 HT.
  3. 1 (satu) mobil Honda CRV warna putih Mutiara dengan Nomor Polisi BG 1981 HR.
  4. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal di Desa Bojongsoang Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kelurahan Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari PT. Pesona Mitra Kembar Mas Di Podomoro Park Buah Batu Bandung.

Yang harta benda tersebut sebagian besar dibeli di Bandung bukan di Palembang karena, istri dan anak Terdakwa tinggalan menetap di Bandung.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas secara hukum Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara Aquo.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam Keberatan ini, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Keberatan dari penasihat hukum secara keseluruhan.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan Penuntut Umum No: Reg. Perkara PDM-570/Enz.2/10/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan.
3. Membebaskan Terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Surat Eksepsi Terdakwa halaman 5-6 menyebutkan dakwaan pertama pasal 3 UU RI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang padahal UU RI No.3 Tahun 2010 adalah mengatur tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian jelas Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan atas nama terdakwa Rendra Antonni Als Jango Bin Iskandar telah tidak cermat, jelas dan lengkap (kabur) karena, mendakwa Terdakwa dengan menggunakan aturan hukum yang tidak ada kaitan dengan uraian peristiwa yang didakwa pada terdakwa, oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dibatalkan.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Jika kita merujuk kembali ke KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, **Surat Dakwaan yang batal demi hukum itu adalah Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b KUHAP**

Pasal 143 ayat (2): **Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:(b). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.**

Dalam hal ini Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, yaitu **Surat Dakwaan telah diberi tanggal dan ditanda tangani serta memuat/ berisi**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sedangkan mengenai Pasal yang didakwakan tidak ada dalam maksud Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut, jelas dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut menyatakan "**uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan**".

Jadi yang secara cermat, jelas dan lengkap disini ialah uraiannya yaitu uraian terhadap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan bukan terhadap Pasalnya, berdasarkan Surat Dakwaan kami Nomor: Reg. Perkara PDM-570/ Enz.2/ 10/ 2022 yang telah diberi tanggal 18 Oktober 2022 dan telah ditanda tangani telah memuat unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan atau Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Unsur Pasal yang dimaksud sebagaimana dakwaan pertama adalah unsur pasal dari Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sedangkan unsur pasal yang dimaksud sebagaimana dakwaan kedua adalah unsur pasal dari Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntut Umum telah menguraikan unsur pasal yang benar dan sesuai serta Undang-Undang yang dimaksud pun telah dimuat dalam surat dakwaan tersebut adalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan UU RI No.3 yang seharusnya No.8 merupakan clerical error (kesalahan pengetikan) yang tidak mengubah substansi dari surat dakwaan itu sendiri, kecuali penuntut umum menguraikan unsur pasal dalam UU RI No.3 Tahun 2010 tersebut atau penuntut umum mendakwa terdakwa dengan UU RI No. 3 tahun 2010 yang memuat tentang UU yang dimaksud UU RI No. 3 Tahun 2010 yaitu Pencabutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penuntut umum telah menguraikan unsur Pasal 3 atau Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 yang mana juga telah memuat Undang-Undang yang dimaksud adalah **tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**.

Praktisi hukum yang juga mantan hakim agung M. Yahya Harahap berpendapat, secara doktrin, clerical error masih bisa ditoleransi. **Sepanjang secara substansial tidak menimbulkan masalah pokok menjadi masalah lain, masih bisa ditoleransi**, tuturnya. Namun kalau secara substansial memunculkan masalah lain ya tidak bisa ditolerir, invalidated.

Sebagai mantan hakim agung, Yahya mengaku kesalahan yang paling sering terjadi adalah dalam hal penulisan nama. Tapi memang kekhilafan tak kenal tempat. Terkadang di bagian dictum pun mungkin sekali terjadi kesalahan. Tapi karena yang dicari kebenaran materiil, ya untuk kesalahan yang tidak terlalu parah itu bukan hal yang fatal.

Dan dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pada halaman 128, dalam hal clerical error, hakim dapat meluruskannya dalam persidangan dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya. Dengan demikian, sekiranya hakim menemukan sistematika dakwaan yang keliru, tidak perlu bersikap terlampau formalistic legal thinking, tetapi cukup meluruskannya.

Bahwa dalam hal clerical error juga pernah terjadi pada putusan atas uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan penyebutan "[Dewan Perwakilan Rakyat](#) Daerah", bukan "[Dewan Perwakilan Daerah](#)" berekses panjang. Putusan tersebut berujung pada kemelut kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kesalahan pengetikan pada uji materi DPD tidak berdiri sendiri. Kasus salah ketik putusan sudah jamak terjadi di MA menurut Farid Wadji yang juga merupakan **Anggota Komisi Yudisial RI tahun 2015-2020**. Boleh jadi kasus ini cuma puncak gunung es untuk masalah yang sama.

Salah ketik juga pernah terjadi pada putusan kasasi kasus Yayasan Supersemar pada tahun 2013. Yayasan itu harusnya dihukum membayar Rp 185 miliar tapi pada saat salinan putusan putusan itu berubah menjadi Rp 185 juta. Kesalahan pengetikan kali ini dianggap cukup fatal.

Tidak hanya pada bunyi putusan, MA juga pernah melakukan salah ketik dalam penanggalan putusan. Salah ketik itu terjadi dalam putusan perkara utang piutang dengan pihak Agustinus Iramani vs Arie Yudhi Sadono, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut bertahun 2020. Didapati pula salah ketik pada petikan putusan perkara Nomor 2341 K/PID.SUS/2012. Kesalahan pengetikan terjadi pada penulisan tanggal musyawarah, tertulis Selasa, 26 Februari 2012, padahal semestinya musyawarah dilakukan pada Selasa, 26 Februari 2013. Atas kesalahan ketik ini, keluarlah putusan jilid dua dengan menyantumkan tanggal musyawarah hakim pada Selasa, 26 Februari 2013.

Salah ketik juga pernah terjadi pada saat penomoran perkara Susno Duadji. Selain itu, masih ada lagi kesalahan pengetikan ketika Mahkamah Agung mengadili perkara pembagian harta warisan Andi Manggazali.

Menurut Benyamin Mangkudilaga yang juga mantan Hakim Agung, jika salah ketiknya mempengaruhi substansi, dan mengubah hukumannya berarti harus dilakukan Peninjauan Kembali (PK). Sebaliknya, jika kesalahan tulisan tidak mempengaruhi hukuman, putusan dapat direvisi lewat **renvoi**.

Menurut Guru Besar Hukum Acara Perdata FH Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudikno Mertokusumo, kekhilafan dalam penulisan putusan itu tidak bisa dipermasalahkan. Apalagi sampai berakibat putusan tak mengikat secara hukum. Namun ketika dari putusan tersebut muncul klaim yang menyatakan adanya kesalahan, MA wajib proaktif membenahi kekeliruan. Pembetulan atau koreksi putusan ini dikenal dengan sebutan **renvoi**. bagian yang salah dicoret lalu dibenarkan dan setiap koreksi diparaf oleh majelis hakim. Hakim juga bisa membuat kekeliruan, jadi konsekuensinya ya membuat **koreksi**.

Artinya dalam clerical error bisa terjadi pada siapa pun baik pada hakim, penuntut umum bahkan penasihat hukum sendiri, sebab hakim, penuntut umum dan penasihat hukum bukan makhluk yang bebas dari kekeliruan. Selagi clerical error itu tersebut tidak mengubah dari substansi, terkecuali penuntut umum menguraikan **unsur pasal dalam UU RI No.3 Tahun 2010 tersebut atau penuntut umum mendakwa terdakwa dengan UU RI No. 3 tahun 2010 yang memuat tentang UU yang dimaksud UU RI No. 3 Tahun 2010, namun penuntut umum telah menguraikan unsur Pasal 3 atau Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 yang mana juga telah memuat Undang-Undang yang dimaksud adalabout PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, seperti yang sudah penuntut umum sampaikan di atas.**

2. Bahwa pada Surat Eksepsi Terdakwa halaman 6-7 huruf B angka 1, 2 dan 3 pada pokoknya menyebutkan dakwaan pertama dan dakwaan kedua adalah sama persis/ menyalin ulang (copy paste).

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa di dalam aturan KUHAP atau aturan lainnya tidak ada larangan untuk menyalin ulang dakwaan pertama dan dakwaan kedua asalkan unsur

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal yang didakwakan diuraikan secara cermat, jelas di surat dakwaan. Bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan secara jelas terkait unsur tindak pidana serta cara-cara tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Dan keberatan penasihat hukum ini yang secara lengkap dalam eksepsinya juga secara tidak langsung telah masuk ke dalam materi pokok perkara, yang mana berdasarkan **Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP** menyebutkan: *"Dalam hal Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"*.

Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP diatas, maka ruang lingkup keberatan (eksepsi) hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi dengan demikian keberatan (eksepsi) hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesuil.

Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, keberatan (eksepsi) hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedang aspek materiil perkara tersebut tidak berada dalam lingkup keberatan (eksepsi).

3. Bahwa pada Surat Eksepsi Terdakwa halaman 7 angka 4 pada pokoknya menyebutkan dakwaan Penuntut Umum hanya disebutkan jenis barang-barangnya saja tapi tidak disebutkan kapan barang-barang tersebut diperoleh dan sumber dananya apakah benar berasal dari uang penjualan narkoba.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya memahami dakwaan Penuntut Umum hanya dalam lingkup sempit. Dalam Penuntut Umum disebutkan **"dari keterangan sdr. JON KENEDI alias JON POKAT Bin SIHABUDIN dan sdr. SAZILI alias ALI Bin NAZIR dan keterangan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR sendiri yaitudari pekerjaan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR menjadi pengedar Narkoba di Kota Lubuk Linggau tersebut terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR mendapatkan keuntunganselain dipergunakan terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR untuk memenuhi kebutuhannya,terdakwa RENDRA ANTONNI alias JANGO Bin ISKANDAR juga membelanjakannya, antara lain untuk membeli barang-barang berupa:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor polisi D 74 NGO
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Luxury warna Abu-Abu Metalic dengan nomor polisi BG 1711 HT
- 1(satu) unit mobil Honda CRV warna Putih Mutiara dengan nomor polisi BG 1981 HR
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal di Desa Bojongsoang Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat seharga Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari PT. Pesona Mitra Kembar Mas di Podomoro Park Buah Batu Bandung
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE warna hitam
- 1(satu) unit handphone merk Iphone XS warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna merah muda

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut disebutkan pekerjaan terdakwa menjadi pengedar narkoba dibelikan barang-barang berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor polisi D 74 NGO DLL, artinya semua barang-barang yang Penuntut Umum sebutkan di surat dakwaan tersebut diperoleh dari terdakwa menjadi pengedar narkoba terkait rincian lebih lanjut akan dibuktikan pada pemeriksaan saksi nantinya.

4. Bahwa pada Surat Eksepsi Terdakwa halaman 8 paragraf kedua disebutkan dakwaan Penuntut Umum Prematur dikarenakan terdakwa saat ini sedang akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara tindak pidana narkotikanya.

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya**”.

Berdasarkan Pasal tersebut untuk memeriksa perkara pencucian uang tidak diharuskan untuk menunggu dibuktikan dahulu pidana asalnya tersebut. Terlebih lagi dalam hal ini perkara tersebut telah terbuti dan berkuatan hukum tetap ([inkracht Van Gewijsde](#)) berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 4688 K/Pid.Sus/2022, tanggal 14 September 2022.

5. Bahwa pada Surat Eksepsi Terdakwa halaman 8 - 10 terkait kewenangan mengadili.

Tanggapan Penuntut Umum:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terkait kewenangan mengadili disebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan". Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan/ Lapas Kelas I Palembang dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang sehingga berdasarkan hal-hal tersebut persidangan terdakwa di laksanakan di Pengadilan Negeri Palembang.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Penasehat hukum Terdakwa yang kami hormati,

Bahwa berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak keberatan dari penasehat hukum terdakwa seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan nomor register perkara PDM-570/Enz.2/10/2022 Terdakwa Rendra Antonni Alias Jago Bin Iskandar telah dibuat secara sah menurut hukum.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa Rendra Antonni Alias Jago Bin Iskandar dilanjutkan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

**I. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (*Obscur Libel*)**

1. Mengenai Pasal Yang Didakwakan;

Bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

Dakwaan Pertama : *Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;*

ATAU:

Dakwaan Kedua : *Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;*

Padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 adalah mengatur tentang "Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"  
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 berbunyi:



“ Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan tanggal 4 Maret 2010 tetap sah dan mengikat”.

Pasal 5 Ayat (1) tidak ada termasuk di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010;

Dengan demikian jelas Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan Atas Nama Terdakwa Rendra Antonni alias Jango bin Iskandar telah tidak cermat, jelas dan lengkap (kabur) karena mendakwa Terdakwa dengan menggunakan aturan hukum yang tidak ada kaitan dengan uraian peristiwa yang didakwa pada Terdakwa, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dibatalkan;

Mengenai Uraian Peristiwa Pidana Yang Didakwakan;

- a. Bahwa uraian perbuatan dakwaan pertama dan dakwaan kedua adalah sama persis/menyalin ulang (*copy- paste*) padahal unsure-unsur pasal yang didakwakan berbeda;
- b. Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat;
- c. Baik pasal dakwaan pertama maupun dakwaan kedua tidak relevan dengan uraian peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- d. Surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap karena dalam dakwaannya Penuntut Umum menyatakan pekerjaan Terdakwa adalah pengedar narkoba di Lubuk Linggau sedangkan semua saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa adalah pemborong atau kontraktor;

**II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Prematur**

Bahwa Terdakwa saat ini sedang akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap perkara tindak pidana narkotikanya;

**III. Tentang Kewenangan Mengadili**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 WIB di SPBU Tanjung Tirta Jl. Perusahaan Raya Tanjung Tuto Kecamatan Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Terdakwa diadili di Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum di bawah ini;

Menimbang, bahwa merupakan hak Terdakwa mengajukan keberatan atas surat Dakwaan diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menentukan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dijadikan alasan hukum untuk mengajukan keberatan yang dimaksud oleh Pasal 156 KUHAP tersebut adalah ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP yang menunjuk kepada ayat (2) Pasal 143 KUHAP tersebut yang menentukan surat dakwaan yang telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka/Terdakwa;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mendalilkan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa Terdakwa Rendra Antonni alias Jango bin Iskandar didakwa dengan menggunakan aturan hukum yang tidak ada kaitan dengan uraian peristiwa yang didakwa pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umum dalam tanggapan atau pendapatnya menyatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahan pengetikan (*clerical error*) ketika mengetik surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 yang dijadikan pasal dakwaan oleh Penuntut Umum adalah undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan materi dakwaan adalah menyangkut Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) sehingga oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum tidak sinkron antara pasal dakwaan dan uraian dakwaan atau dengan perkataan lain bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut di atas tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan ketik (*clerical error*) atau salah *copy- paste*, tetapi lebih tepat dikatakan kesalahan karena sembrono (*reckless*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memahami undang-undang ketika menempatkan dasar hukum pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan yang mengakibatkan dakwaan tersebut menjadi kabur;

## Ad.2. Mengenai Uraian Peristiwa Pidana Yang Didakwakan

- a. Bahwa uraian perbuatan dakwaan pertama dan dakwaan kedua adalah sama persis/menyalin ulang (*copy- paste*) padahal unsure-unsur pasal yang didakwakan berbeda;
- b. Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat;
- c. Baik pasal dakwaan pertama maupun dakwaan kedua tidak relevan dengan uraian peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- d. Surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap karena dalam dakwaannya Penuntut Umum menyatakan pekerjaan Terdakwa adalah pengedar narkoba di Lubuk Linggau sedangkan semua saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa adalah pemborong atau kontraktor;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umm dalam tanggapan atau pendapatnya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menyalahi aturan KUHAP atau aturan lainnya sehingga diperbolehkan menyalin ulang dakwaan pertama dengan dakwaan kedua asalkan unsur pasal yang didakwakan diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dalam bentuk dan susunan dakwaan alternative yang sifatnya saling mengecualikan dalam bentuk pilihan dengan unsure-unsur delik yang berbeda akan tetapi uraian dakwaan kesatu dan dakwaan kedua persis sama yang diyakini sebagai hasil menyalin dan menempel atau *copy- faste*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bahwa KUHAP atau aturan hukum lainnya tidak ada larangan untuk menyalin ulang dakwaan pertama dan dakwaan kedua asalkan yang didakwakan diuraikan secara cermat, jelas di surat dakwan;

Menimbang, bahwa Pasal Dakwaan Pertama atau Kedua adalah berbeda cara pelaku delik melakukan *materiele feit*-nya sehingga tidak boleh dibuat sama oleh karena itu dakwaan yang menyalin secara utuh dakwaan satu dari yang lainnya dinilai sebagai dakwaan yang tidak cermat dan dakwaan yang tidak cermat menyulitkan Terdakwa untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keberatan pertama maupun keberatan kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dapat diterima karena surat dakwaan Penuntut Umum dinilai tidak cermat atau tidak memenuhi syarat materil suatu surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Penasihat Hukum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dapat diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA PDM-570/Enz.2/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Atas Nama Terdakwa Rendra Antonni alias Jango bin Iskandar haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal maka membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan seperti semula dari surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-570/Enz.2/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan tanggal 22 November 2022 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbaikan surat dakwaan hanya dapat diperbaiki satu kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa frasa batal demi hukum yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan dapat menciptakan kepastian hukum apabila dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali setelah dinyatakan batal atau batal demi hukum. Artinya, apabila dakwaan kedua diajukan Jaksa Penuntut Umum masih diajukan keberatan mengenai keterpenuhan syarat formil dan materi surat dakwaan, maka hakim harus memeriksa surat dakwaan tersebut secara bersama-sama dengan materi perkara dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah putusan ini dijatuhkan maka Jaksa Penuntut Umum masih dapat mengajukan surat dakwaannya setelah diperbaiki untuk diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-570/Enz.2/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 adalah batal;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
4. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, 5 Desember 2022, oleh Dr. Fahren, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H. dan Taufik Rahman, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dede Muhammad Yasin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Taufik Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)